

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang terkait dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 73, 2016). Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami perubahan, dari hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berubah menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient oriented*). Hal ini mencakup pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Para tenaga kesehatan yang terlibat dalam kefarmasian termasuk Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan apoteker (UU No 17, 2023).

Apoteker adalah lulusan farmasi yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk bekerja di tempat pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik bersama (PMK 9, 2017).

Apotek adalah tempat dimana apoteker melakukan praktik kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan kefarmasian dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi melibatkan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK 73, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik merupakan tanggung jawab seorang Apoteker. Dikarenakan tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi, setiap calon apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat belajar secara langsung tentang berbagai pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman praktik ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker dapat mengatasi masalah dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA berlangsung selama 5 pekan mulai dari tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 di Apotek Tritunggal Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.9, Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran akan didasarkan pada pengalaman kerja dan peraturan hukum yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Tritunggal adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker dengan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk praktik kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan dan kode etik profesi.

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar strategi pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Menyiapkan calon apoteker untuk masuk ke dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk menjalankan tugas kefarmasian sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Menyiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek